



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Dpu

Pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Dompu yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **MUHTAR**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Tente, RT/RW 015/009 Desa Dorebara Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Amirullah, S.H.**, Advokat dari kantor hukum Amir & Partners yang beralamat di Jalan Raya Lakey, Desa Rasabou, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/KHA&P/SKH/V/2023 tanggal 28 Mei 2023 sebagai Pihak Pertama atau Penggugat;
2. **PEMERINTAH DESA SAWE CQ. KEPALA DESA SAWE**, berkedudukan di Jalan Raya Lakey, Desa Sawe, Kecamatan Huu, Kabupaten Dompu, sebagai Pihak Kedua atau Tergugat I;
3. **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DOMPU CQ. BUPATI DOMPU**, berkedudukan di Jalan Beringin Nomor 1 Dompu, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu., Bada, Dompu, Kabupaten Dompu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Burhan, S.H., dkk., para pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu, beralamat di Jalan Beringin Nomor 1 Dompu, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 188/138/KUM/2023 tanggal 3 Juli 2023, sebagai Pihak Ketiga atau Tergugat II;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 14 Juni 2023 dalam register perkara perdata Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Dpu, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Rizky Ramadhan, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Dompu, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 13 September 2023 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Dpu



Pasal 1

- (1) Bahwa Para Pihak dalam hal ini sepakat menyelesaikan secara damai dan kekeluargaan atas Tanah Objek Sengketa berupa tanah berikut bangunan di atasnya yang menjadi Kantor Desa Sawe atau Pihak Kedua yang mana dahulu terletak di Blok/So Loa Desa Rasabou, sekarang terletak di Desa Sawe, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan luas $\pm 700 \text{ M}^2$ (tujuh ratus meter persegi) yang masuk dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 223/Rasabou tanggal 28 Agustus 1982 dan Surat Ukur Nomor 495/1982 tanggal 20 Agustus 1982 tercatat atas nama Ikraa (orang tua kandung Pihak Pertama) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Jurjis Mpd;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Baco Ahmad;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Misbah;

Pasal 2

- (1) Bahwa Para Pihak sepakat proses ganti rugi atas Tanah Objek Sengketa dengan mekanisme penilaian dari tim *appraisal* yang pembiayaan dibebankan kepada Pihak Ketiga;
- (2) Bahwa apabila sampai dengan tanggal 30 April 2024 Pihak Ketiga tidak melakukan penunjukan tim *appraisal*, maka Pihak Kedua dan Pihak Ketiga sepakat untuk mengosongkan Tanah Objek Sengketa atau melakukan ganti kerugian kepada Pihak Pertama dengan total keseluruhan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pihak Kedua bersedia membayar ganti rugi kepada Pihak Pertama dengan uang maksimal sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah); dan
 - b. Pihak Ketiga bersedia membayar ganti rugi kepada Pihak Pertama dengan uang maksimal sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat hasil penilaian dari *appraisal* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah kerugian materiil dan immateriil

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta merupakan satu kesatuan dengan Kesepakatan Perdamaian ini dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pihak Pertama sepakat untuk menerima ganti rugi berdasarkan penilaian tim *appraisal* dengan maksimal nilai pembayaran Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- b. Bahwa Pihak Pertama sepakat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a tersebut di atas termasuk besaran biaya tim *appraisal*;

Pasal 4

- (1) Bahwa pembayaran uang ganti kerugian terhadap Tanah Objek Sengketa dibayarkan paling lama pada tanggal 28 Juni 2024 dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dompu tahun Anggaran 2024 dan Dana Desa Sawe tahun anggaran 2024;
- (2) Bahwa serah terima pembayaran uang ganti kerugian dilakukan di Pengadilan Negeri Dompu dengan disaksikan oleh salah satu pegawai dari Pengadilan Negeri Dompu;
- (3) Bahwa Para Pihak telah sepakat penyerahan uang ganti rugi atas Tanah Objek Sengketa akan dilakukan setelah selesainya proses turun waris, pemecahan bidang serta telah di tanda tangani dan diselesaikannya semua dokumen terkait peralihan hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor 223/Rasabou tanggal 28 Agustus 1982 dan Surat Ukur Nomor 495/1982 tanggal 20 Agustus 1982 tercatat atas nama Ikraa;
- (4) Bahwa surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) merupakan satu kesatuan dengan Kesepakatan Perdamaian ini;

Pasal 5

- (1) Bahwa Para Pihak telah sepakat untuk mengurus peralihan hak sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) untuk dibuatkan dokumen kepemilikan tanah atas Tanah Objek Sengketa kepada Pihak Ketiga dengan biaya yang ditanggung oleh Pihak Kedua;
- (2) Bahwa Para Pihak sepakat perjanjian ini dinyatakan telah selesai seluruhnya apabila Para Pihak dengan iktikad baik telah melakukan pengurusan pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor 223 untuk dibuatkan dokumen kepemilikan atas Tanah Objek Sengketa sebagaimana dimaksud

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 5 ayat (1) di atas ke ATR/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu;

Pasal 6

Bahwa Para pihak sepakat untuk menyerahkan kesepakatan perdamaian ini kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara ini untuk kemudian dituangkan dan dikuatkan dalam suatu Akta Perdamaian yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Pasal 7

Bahwa Para Pihak sepakat untuk tetap berkomitmen sesuai isi Kesepakatan Perjanjian ini, karena dibuat oleh Para Pihak dengan penuh kesadaran semangat kekeluargaan tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan/atau penipuan dari pihak manapun;

Pasal 10

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pihak Pertama

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 13 September 2023 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menanyakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Dompu menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

MUHTAR, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Tente, RT/RW 015/009 Desa Dorebara Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Amirullah, S.H.**, Advokat dari kantor hukum Amir & Partners yang beralamat di

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raya Lakey, Desa Rasabou, Kecamatan
Hu'u, Kabupaten Dompu, email
amirullah0091@gmail.com, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor 09/KHA&P/SKH/V/2023
tanggal 28 Mei 2023 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PEMERINTAH DESA SAWE CQ. KEPALA DESA SAWE,
berkedudukan di Jalan Raya Lakey, Desa Sawe,
Kecamatan Huu, Kabupaten Dompu, sebagai
Tergugat I;

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DOMPU CQ. BUPATI
DOMPU**, berkedudukan di Jalan Beringin Nomor 1
Dompu, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu,
Kabupaten Dompu., Bada, Dompu, Kabupaten
Dompu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada
H. Burhan, S.H., dkk., para pegawai Pemerintah
Daerah Kabupaten Dompu, beralamat di Jalan
Beringin Nomor 1 Dompu, email
karsaandi2@gmail.com, berdasarkan surat kuasa
khusus nomor 188/138/KUM/2023 tanggal 3 Juli
2023, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat
menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata
tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di
masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan
Hukum;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat masing-masing setengahnya;

Memperhatikan, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023, oleh kami, Rion Apraloka, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Raras Ranti Rossemarry, S.H., dan Angga Wahyu Perdana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Verdiansyah, SH., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Verdiansyah, SH.

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya

1. PNBP	Rp.	30.000,00
2. Panggilan	Rp.	1.120.000,00
3. Proses	Rp.	50.000,00
4. Materai	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	1.220.000,00

(satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Dpu